



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LEILA YUSFIKA KURNIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Jodipati Nomor 29 Purin, Patebon, Kendal, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya E. Kusandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum VII a, Taman Bunga Kav. 2 H, Jalan Cempaka Baru, Leles, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n

1. **IMBARWATI**, bertempat tinggal di Jalan Jodipati Nomor 31 RT. 003 RW. 009, Purwokerto, Patebon, Kendal;
2. **RUMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kaliwungu Nomor 296 (depan Pasar Kaliwungu), Kendal, Jateng, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dwi Heru Wismanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 A, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015;
3. **BANK BTPN, Tbk**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kendal, Jawa Tengah;
4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Terlawan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4215 yang terletak di Donosari, Patebon, Kendal;

3. Bahwa terhadap Tanah Sawah tersebut oleh Terlawan I digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman kepada Terlawan III;
4. Bahwa pinjaman tersebut digunakan oleh Terlawan I sebagai modal usaha konveksi/jual beli pakaian jadi;
5. Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terlawan I dan disetujui oleh Terlawan III sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian waktu pinjaman selama 5 tahun yaitu tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan Mei tahun 2018;
6. Bahwa dalam jangka waktu 5 tahun tersebut Terlawan I dibebani kewajiban membayar angsuran dan bunga sebesar Rp6.666.000,00 per bulan;
7. Bahwa terhadap pinjaman tersebut Pelawan tidak diberi tahu oleh Terlawan I padahal sebagai ahli waris Terlawan I berkewajiban untuk memberitahu kepada Pelawan karena tanah tersebut adalah harta warisan;
8. Bahwa terhadap pinjaman tersebut Terlawan I dalam membayar bunga dan angsuran lancar;
9. Bahwa dikarenakan usaha konveksi Terlawan I pada sekitar bulan Juni 2014 mengalami kerugian maka Terlawan I kesulitan dalam membayar angsuran dan bunga kepada Terlawan III;
10. Bahwa dikarenakan Terlawan I kesulitan dalam membayar angsuran dan bunga kepada Terlawan III maka pembayaran angsuran dan bunga terjadi kemacetan hingga sekarang;
11. Bahwa dikarenakan adanya kemacetan dalam membayar angsuran dan bunga kepada Terlawan III maka Terlawan I kemudian melakukan negosiasi dengan Terlawan III;
12. Bahwa dalam negosiasi tersebut Terlawan I siap untuk membayar pinjaman dengan kemampuan Terlawan I membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. Bahwa dengan pembayaran dari Terlawan I tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 Terlawan III belum mau menerimanya;
14. Bahwa kemudian Terlawan I mencari tambahan hingga uang terkumpul sebesar Rp130.000.000,00 akan tetapi Terlawan III tetap tidak mau menerimanya;
15. Bahwa Terlawan III minta kepada Terlawan I untuk menyelesaikan pinjamannya dengan membayar Rp200.000.000,00;
16. Bahwa karena masih ada kekurangan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) maka Terlawan I kemudian berusaha mencari tambahan untuk menggenapi kekurangannya tersebut;

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 2811 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat panggilan lelang dari KPKNL Pekalongan yang dalam penetapan lelang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015;

18. Bahwa akibat Terlawan I tidak mampu melakukan pembayaran kepada Terlawan IIII maka atas tanah tersebut telah dilelang oleh Terlawan IV dan dimenangkan oleh Terlawan II;
19. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan III tersebut Pelawan merasa dirugikan karena tanah objek sengketa tersebut adalah harta warisan;
20. Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I tersebut dengan menjaminkan tanah tersebut adalah diluar sepengetahuan Pelawan (Pelawan tidak pernah dimintai pertimbangan), padahal Pelawan adalah juga mempunyai hak atas tanah tersebut karena Pelawan adalah ahli waris;
21. Bahwa dikarenakan tanah yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Terlawan I tersebut adalah juga milik Pelawan maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar menyatakan secara hukum bahwa seluruh proses hutang piutang dan pelaksanaan lelang yang telah dilakukan adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 203 luas 4215 yang terletak di Donosari, Patebon, Kendal yang dimohonkan lelang Pelawan juga mempunyai hak;
4. Menyatakan bahwa lelang yang dilakukan Terlawan III adalah batal demi hukum;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan, kecuali yang diakui tegas-tegas kebenarannya oleh Terlawan III;
Pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan III maupun objek sengketa. Dengan demikian Pelawan bukanlah orang yang

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 2811 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Hal baik dalam perjanjian kredit maupun objek jaminan dan sudah seharusnya

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

3. Bahwa Pelawan bukanlah ahli waris dari Terlawan I selaku pemilik sebelumnya terhadap objek sengketa, karena Terlawan I masih hidup sebagaimana hal ini tidak perlu dibuktikan dalam tahap pembuktian karena Terlawan I ikut dijadikan pihak dalam gugatan ini, sehingga status pewarisannya belum terbuka. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"; Eksepsi *Plurium Litis Concoctium* (kekurangan/ketidاكلengkapan pihak Pelawan/Terlawan/Turut Terlawan);
4. Bahwa dalil-dalil posita Pelawan menyangkut serangkaian perbuatan hukum perjanjian kredit sebagaimana telah dituangkan dan diikat dengan Hak Tanggungan dengan irah irah. "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dalam kenyataan yang sama terhadap perbuatan hukum perjanjian kredit adalah dengan orang yang bernama Syaiful Khanafi/menantu Terlawan I maupun perbuatan hukum pemberian hak tanggungan mengaku dan menyatakan telah mendapatkan penjaminan atas perjanjian kredit dengan melibatkan orang yang bernama yang seharusnya dalam hal ini ditarik dijadikan Pelawan bersama sama atau Terlawan dalam perkara *a quo* namun ternyata tidak dimasukkan/tidak dijadikan pihak sebagai subyek hukum. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Pelawan di samping tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum dengan Tergugat, juga tidak memenuhi kelengkapan subyek hukum dan harus dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);
5. Bahwa gugatan Pelawan *obscuur libel*, hal ini dikarenakan Pelawan tidak menjelaskan hubungan kerabatan atau pewarisan antara ahli waris dan pewarisnya, dan Pelawan tidak menjelaskan letak batas tanah yang menjadi objek sengketa (*vide* Pasal 8 ke-3 RV);
6. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Pelawan dalam dalil gugatannya telah dilaksanakan lelang, maka gugatan Pelawan tersebut haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 697 K/Sip/

1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang menyebutkan:

Gugatan eksekusi yang diajukan setelah lelang dilaksanakan, tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Kdl. tanggal 28 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dibacakan sebesar Rp1.489.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 46/Pdt/2016/PT.Smg. tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 3 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Plw/2015/PN.Kdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Mei 2016, 19 Mei 2016, dan 20 Mei 2016, Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal masing-masing pada tanggal 27 Mei 2016 dan 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 2811 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa klien kami dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.Plw/2015/PN.Kdl *juncto* Nomor 46/Pdt/2016/PT.Smg oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 September 2015 Nomor 15/Pdt.Plw/2015/PN.Kdl. yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap putusan tersebut kami sangat berkeberatan, karena selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah/tidak benar, dan oleh karena itu Klient kami telah mengajukan pemeriksaan kasasi, dan karena permohonan kasasi tersebut selain telah dilakukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan hukum yang berlaku juga telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu pula permohonan kasasi ini haruslah dikabulkan;
 3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal dan sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pembanding/Pelawan;
 4. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* tersebut karena sudah sangatlah jelas apabila proses lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III melalui Termohon Kasasi IV telah melanggar perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dan Pasal 224 HIR;
 5. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* tersebut karena tidak mempertimbangkannya itikad baik dari Pemohon Kasasi yang telah berupaya keras untuk menyelesaikan permasalahan dengan Termohon Kasasi III yang mana itikad baik tersebut tidak direspon dengan baik oleh Termohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 2811 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formal, karena gugatan *a quo error in persona, prematur* untuk diajukan gugatan dan *Plurium Litus Consortium*;

Bahwa Pelawan jugatidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perlawanan karena Pelawan bukan sebagai pemegang Hak Milik, Hak Guna Usaha, HGB maupun Hak Pakai;

Bahwa perlawanan Pelawan juga *premature* karena Imbarwati binti Palal sebagai pewaris objek sengketa belum meninggal dunia, bahwa gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak karena Ahmad Syaiful, Khanafi sebagai pihak debitur yang menyerahkan jaminan berupa tanah/sawah kepada BTPN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 203 atas nama Imbarwati binti Palal tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *judex facti* dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Semarang, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LEILA YUSFIKA KURNIAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 2811 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 3 tahun 2009 seri peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEILA YUSFIKA KURNIAWATI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd

Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H.

Ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.I.P., M.Hum.

Ttd

Maria Anna Samiyati,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 2811 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)